

PROFIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Tugas :

Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yaitu: melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.